



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I ,NIK 7172020304690001, tempat tanggal lahir, Ujungpandang, 3 April 1969, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman RT 012, RW 003, Perumahan BTN Lembeh Permai Blok F No.37, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai:
"Pemohon I"

PEMOHON II, NIK 717202024901830001, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 9 Januari 1983, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman RT 012, RW 003, Perumahan BTN Lembeh Permai Blok F No.37, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait, dan keterangan para saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Perkara Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg, tanggal 20 November 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang beridentitas:

Nama : ANAK PARA PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun 10 bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : RT 012, RW 003, Lingkungan III, Perumahan BTN
Lembah Permai, Blok F, No. 37, Kelurahan Wangurer
Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Umur : 19 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik
Alamat : RT 002, RW 001, Lingkungan I, Kelurahan
Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang, serta anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga anak para Pemohon telah hamil 5 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan

halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan Kakak kandung Calon Suami Anak para Pemohon;

halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan kakak kandung Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan kakak kandung Calon Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya secara pekerjaan, efek social dalam kehidupan masyarakat dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yaitu ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun 10 bulan, pendidikan Tidak Bekerja, agama Islam, bertempat kediaman di RT 012 RW 003, Lingkungan III, Perumahan BTN Lembah Permai, Blok F, No.37, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia berumur 17 (Tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ia menjalani hubungan pacaran dengan calon suaminya sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih menjalani hubungan pacaran;
- Bahwa hubungannya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa selama pacaran mereka sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini ia dalam kondisi hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;

halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan calon suaminya adalah sebagai mekanik di bengkel motor;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan sanggup menjadi seorang ibu sekaligus menjadi ibu rumah tangga meskipun ia belum bisa memasak ia akan belajar dan ia sudah bisa mencuci pakaian;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 19 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat kediaman di RT 002 RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, yang memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon istrinya bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar ia berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa. Ia tamat pendidikan terakhir SD;
- Bahwa ia bekerja sebagai mekanik di bengkel motor;
- Bahwa penghasilannya kira- kira sebesar Rp. 200.000 setiap hari atau sekitar Rp. 6000.000 setiap bulannya;
- Bahwa ia telah menjalani pacaran dengan calon isterinya sejak kira- kira Maret 2020;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih menjalani hubungan pacaran;
- bahwa hubungan mereka sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa selama pacaran mereka sering melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri kira- kira sebanyak 2 kali dan kini calon istrinya dalam kondisi hamil kira- kira usia 5 bulan;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang ayah dan kepala rumah tangga;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan kakak kandung Calon Suami Anak para Pemohon didepan sidang karena orang tua calon suami anak

halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dalam keadaan sakit dan ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengetahui orang tua dari calon suami anak para Pemohon, tidak keberatan dengan pernikahan ini, namun tidak bisa datang ke bitung untuk mengikuti persidangan karena dalam keadaan sakit;
- Bahwa ia adalah kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuannya adik kandungnya dan calon istrinya berhubungan sejak sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa adik kandungnya sudah bekerja sebagai mekanik di bengkel sepeda motor dan bekerja setiap hari;
- Bahwa adik kandungnya rajin dalam bekerja;
- Bahwa ia mengetahui penghasilan adik kandungnya sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000 setiap bulannya;
- Bahwa hal yang mendesak untuk menikahkan mereka karena mereka sudah sering melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan kini calon istrinya sudah dalam keadaan hamil kira- kira usia 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia sebagai kakak kandung calon suami anak para Pemohon tidak keberatan dan ikhlas mereka menikah;
- Bahwa adik kandungnya sebelumnya belum pernah menikah dan statusnya masih gadis;
- Bahwa adik kandungnya dengan calon isterinya tidak ada halangan yang menyebabkan mereka dilarang untuk menikah seperti hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I DEWI SALEH Nomor 7172024901830001 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II atas nama MUHAMMAD ALWI Nomor 7172020304690001 tanggal 15 Mei

halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I DEWI SALEH, NO. 7172022510160004 tanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Anak para Permohon) SYNTIA MUHAMMAD ALWI Nomor : 424/Ist/Btg/VII/2005, tanggal 7 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

e. Fotokopi Kutipan Ijazah SMP atas nama (Anak para Permohon) SYNTIA MUHAMMAD ALWI Nomor : 0124674, tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Bontonompo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

f. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama anak para Pemohon SYNTIA MUHAMMAD ALWI Nomor 627/PKM-PCD/2020 tanggal 20 November 2010 yang menyatakan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil (17-18) minggu, yang dikeluarkan Puskesmas Paceda, Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6);

g. Asli Surat Penolakan Pernikah atas nama anak para Pemohon SINTIA ALWI dan JULFIKAR HOROMAENG Nomor B-177/Kua.23.04/.4/PW.00/11/2020 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, oleh Hakim diberi tanda (P.7) ;

h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon atas nama JULFIKAR HOROMAENG Nomor

halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7172022207012001 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **SAHARA BAWOEL**, tempat tanggal lahir Bitung, 20 Desember 1982, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lingkungan 2, RT/RW 2, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai keponakan calon suami anak para Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon hadir di muka persidangan terkait dengan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, sehingga perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon yang akan dinikahkan bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Calon suami dari anak Para Pemohon berusia 19 tahun ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon bekerja di bengkel motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan calon suami dari anak Para Pemohon setiap bulan Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya sebelumnya ada menjalin hubungan pacaran;

halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sudah sangat mendesak dikarenakan keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab,semenda atau sesusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa keduanya akan dinikahkan bukan karena paksaan, namun atas keinginan mereka berdua;
- bahwa status anak Para Pemohon adalah gadis sedang calon suami anak Para Pemohon perjaka;
- bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan yang kan dilangsungkan oleh keduanya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **JULIANTI SAMAN**, tempat tanggal lahir, Bitung, 13 Juli 1988, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 001 RW 004, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai sepupu calon suami anak para Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon hadir di muka persidangan terkait dengan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, sehingga perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang akan dinikahkan bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon saat ini baru berusia kira- kira 17 tahun;

halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Calon suami dari anak Para Pemohon berusia 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai mekanis di bengkel motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan calon suami dari anak Para Pemohon setiap bulan sekitar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya sebelumnya ada menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sudah sangat mendesak dikarenakan keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 5 (lima) bulan ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab,semenda atau sesusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya akan dinikahkan bukan karena paksaan, namun atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Para Pemohon adalah gadis sedang calon suami anak Para Pemohon perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui Tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan yang kan dilangsungkan oleh keduanya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan kakak kandung Calon Suami Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak para pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, dan kakak kandung Suami Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak,

halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya pekerjaan, dampak social dalam masyarakat dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk dapat mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan kakak kandung Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara, fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan dari Puskesmas Paceda, Kota Bitung dengan nomor surat 627/PKM-PCD/XI/2020, kondisi anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 17- 18 Minggu;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak para Pemohon dan kakak kandung Calon Suami Anak para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.8), semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai

halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6, dan P.7) Merupakan surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.8) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.1, dan P.2, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon dan Istri Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa, P.3, dan P.4 adalah fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama SYNTIA MUHAMMAD ALWI yang saat ini masih berusia 17 tahun, 10 bulan;

Menimbang, bahwa P.5 fotocopy Ijazah SMP atas nama anak para Pemohon memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP;

Menimbang, bahwa P.6 asli surat Keterangan Kehamilan atas nama anak Pemohon memberi bukti bahwa anak para Pemohon sekarang dalam kondisi hamil 17- 18 minggu;

Menimbang, bahwa P.7 adalah asli surat keterangan adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MaDIDIR, Kota Bitung yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.8 adalah fotokopi KTP calon suami anak para Pemohon memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan kaka kandung Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan. Saksi-saksi para Pemohon yaitu pertama (SAHARA BAWOEL) dan saksi kedua (JULIANTI SAMAN), sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai kehendak para pemohon untuk mendapatkan dispensasi menikahkan anaknya yang bernama SYNTIA MUHAMAD ALWI Binti MUHAMAD ALWI dengan calon suaminya yang bernama JULFIKAR HOROMAENG Bin MANSUR HOROMAENG dikarenakan telah menjalin hubungan sejak kurang lebih sejak

halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2020 dan sekarang dalam keadaan hamil dan antara anak calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti para Pemohon, ditemukan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon bernama SYNTIA MUHAMAD ALWI Binti MUHAMAD ALWI umur 17 tahun, 10 bulan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama JULFIKAR HOROMAENG Bin MANSUR HOROMAENG sejak kurang lebih bulan Maret 2020 yang lalu bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki dan perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon harus berdasarkan kepada alasan yang mendesak disertai bukti-bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban para Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan sekarang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dari dokter. Anak para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan kelanjutannya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang

halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan anak para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon mereka menyatakan bahwa sudah siap secara lahir dan bathin untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga. Calon suami anak para Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap secara ekonomi untuk melaksanakan perkawinan dimana saat ini ia bekerja sebagai mekanik di bengkel motor dan berpenghasilan kurang lebih Rp. 200.000 (seratus ribu) setiap hari atau RP. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim mengambil hadist Rasulullah Saw:

**يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)**

Artinya" Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu

halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak para Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon menyatakan bahwa kehendak untuk melaksanakan perkawinan ini adalah keinginan dari pribadi masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas kehendak pribadi anak para Pemohon dan calon suami tersebut maka Hakim berpendapat bahwa hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhussunnah Juz II halaman 29:

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات

Artinya: Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000 (Dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan oleh saya sendiri dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SURIANTO MAHMUD, B.A., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan Kakak kandung calon suami anak para Pemohon;

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI

halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SURIANTO MAHMUD, B.A

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6000,-
Jumlah	:	Rp.	201.000,-

(Dua ratus satu ribu rupiah)

halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Bitg.